



PUTUSAN

Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 November 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, Yang beralamat : Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 773/Adv/VII/2019/PA.Ckr tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 April 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 18 Juli 2019, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 1 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 27 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Kampung Tegal Gede, Rt.008 Rw.003, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Xxx (perempuan), umur 11 tahun;
 - b. Xxx (perempuan), umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul tangan Penggugat hingga lebam;
 - b. Bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Mey Devianti, dan hal tersebut diketahui Penggugat dari mengetahui sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 2 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gugum Gumilar binti H.Enin) terhadap Penggugat (Windi Arisandi binti H.Ata Alambare);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang pertama, Tergugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Penggugat/Kuasanya tidak hadir, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi sampai perkara ini diputus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 18 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai putusan dibacakan walau sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 3 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Februari 2008;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa tidak rukun sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mey Devianti dan hal tersebut diketahui Penggugat sendiri, dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul tangan Penggugat hingga lebam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 April 2019 sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah memberi saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 4 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Februari 2008;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- bahwa tidak rukun sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mey Devianti dan hal tersebut diketahui Penggugat sendiri, dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul tangan Penggugat hingga lebam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 5 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, perselisihan tersebut semakin

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara ini diputus walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan saksi dan sumpah Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 7 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan indikasi bahwa di antara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr. Page 8 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H.M. Anshori, SH., MH., dan Muhammad Arif, S.Ag, MSI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurwilis, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 9 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2019/PA/Ckr.Page 10 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)